



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
NIK : 3175031705620005

2. Nama : **Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
NIK : 3174030605650001

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/PAN/PHPU/V/2019 memberi kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, SH, MH., RA. Shanti Dewi Mulyaharjani, SH, MH., Jubir, SH., Hery Chariansyah, SH, MH., Andi Muhammad Yusuf, SH., M. M. Zulkarnain, SH., Jou Hasyim Waimahing, SH., MH., para advokat/pengacara yang tergabung pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 53/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., Subagio Aridarmo, S.H., S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H; masing-masing adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23:13 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64-12-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 120-12-19/ARPK-DPR-DPRD/ PAN.MK/07/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 13.56 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 (**bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.13 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 3 KABUPATEN LEMBATA.

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada Dapil 3 Kabupaten Lembata yang dimohonkan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1 DAPIL 3 KABUPATEN LEMBATA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Tabel 1. PEROLEHAN KURSI MENURUT TERMOHON

No.	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Selisih
1.	Gerindra	2.488	1	
2.	Golkar	2.390	2	
3.	Nasdem	2.282	3	
4.	Demokrat	2.270	4	
5.	PDIP	1.850	5	
6.	Perindo	1.465	6	
7.	PKS	1.401	7	
8.	PKB	1.392	8	
9.	PAN	1.273		119 Suara dengan Kursi kedelapan
10.	Hanura	945		
11.	PPP	345		
12.	PKPI	238		
13.	Partai Garuda	198		
14.	PBB	187		
15.	Partai Berkarya	148		
16.	PSI	22		

(bukti P-3, berupa DA-1 Kec, Omesuri, Bukti P-4 Berupa Model DAA1 Kec. Buyasuri dan DB-1 Rekap KPU Kab. Lembata)

Perolehan suara menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel 2. PEROLEHAN KURSI MENURUT PEMOHON

No.	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Selisih
1.	Gerindra	2.488	1	

2.	Golkar	2.390	2	
3.	Nasdem	2.282	3	
4.	Demokrat	2.270	4	
5.	PDIP	1.850	5	
6.	Perindo	1.465	6	
7.	PKS	1.401	7	
8.	PAN	1.392	8	
9.	PKB	1.273		
10.	Hanura	945		
11.	PPP	345		
12.	PKPI	238		
13.	Partai Garuda	198		
14.	PBB	187		
15.	Partai Berkarya	148		
16.	PSI	22		

Pemohon mendalilkan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya kecurangan, sehingga terjadinya perselisihan suara sampai merugikan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil 3 Lembata sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadi pencoblosan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Oknum yang tidak bertanggungjawab terkait dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Adapun DPK yang sudah terdaftar itu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang BUKAN di wilayah TPS yang bersangkutan tanpa menyertakan Formulir A5-KPU atau dengan kata lain telah ditemukan pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1.1 Kecurangan di Kecamatan Omesuri

Pada saat rapat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Omesuri telah ditemukan kecurangan, dimana pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukan yang menggunakan haknya tersebar di 5 TPS Desa Balauring, Kecamatan Omesuri Dapil 3 Lembata, ternyata setelah dilakukan pengecekan NIK secara online ternyata ditemukan pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya di TPS yang bukan di wilayah

pencoblosannya tanpa menggunakan Form A5-KPU yang mana kejadian tersebut merupakan pelanggaran administratif. Berikut Pemohon menguraikan fakta hukum pelanggaran tersebut diatas dan dapat dibuktikan Pemohon dalam persidangan yang mulia ini sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atas nama Fajrin La Hasan dan Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wuryani yang dibuktikan lagi dengan Hasil Pengecakan NIK Secara Online melalui Website KPU dimana kedua nama tersebut diatas terdaftar sebagai pemilih di TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri (bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8);
- b. Bahwa selain kecurangan pada poin a terdapat DPK yang terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atas nama Yuliana Dae yang dibuktikan lagi dengan Hasil Pengecakan NIK Secara Online melalui Website KPU yang mana nama tersebut diatas terdaftar sebagai pemilih di TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri (bukti P-9 dan bukti P-10), dan
- c. Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atas nama Rustam yang dibuktikan lagi dengan Hasil Pengecakan NIK Secara Online melalui Website KPU yang mana nama tersebut diatas terdaftar sebagai pemilih di TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri (bukti P-11 dan bukti P-14);
- d. Bahwa pada saat hari pencoblosan suara terdapat nama-nama tersebut diatas menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencoblos di TPS 04 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus (Model C7-DPK KPU) TPS 04 Desa Balauring atas nama Fajrin La Hasan,

Yuliana Dae, dan Rustam (Bukti 13), padahal Pemilih atas nama Fajrin La Hasan merupakan Pemilih yang terdaftar di TPS 01 Desa Balauring (vide bukti P-6 dan P-7), Pemilih atas nama Yuliana Dae merupakan Pemilih yang terdaftar di TPD 05 Desa Balauring (vide bukti 6 dan P-8) dan Pemilih atas nama Rustam merupakan Pemilih yang terdaftar di Desa sebagai Pemilih di TPS 03 Desa Balauring (vide bukti P-11 dan P-12);

- e. Bahwa selain pada poin “d” di atas, terdapat juga Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencoblos di TPS 02 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus (Model C7-DPK KPU) TPS 02, Desa Balauring atas nama Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar (Bukti 14), padahal Pemilih atas nama Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar merupakan Pemilih yang terdaftar di TPS 01 Desa Balauring (vide bukti P-6 dan P-8), dan Pemilih atas nama Uco S. Bahi yang berdasarkan Hasil Pengecekan NIK Secara Online melalui Website KPU terdaftar sebagai pemilih di TPS 10 Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur (Bukti P-15), namun mencoblos di TPS 02 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata tanpa menyertakan Formulir A5-KPU (vide bukti P-14);

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, berakibat pada tidak sahnya pemungutan suara di TPS 04 dan TPS 02 Desa Balauring, maka mohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 dan TPS 04 Desa Balauring, karena cacat administrasi.

1.2 Kecurangan di Kecamatan Buyasuri

- a. TPS 01 Desa Benihading II

Terdapat Pemilih Khusus yang bernama Polikapus Patti Leuwayan yang terdaftar di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, tetapi menggunakan KTP untuk memilih di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, tanpa menyertakan Formulir A5-KPU, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah pindah (Bukti P-16).

b. Desa Leuwohung TPS 01

Terdapat Pemilih atas nama Sudarmono Marjuki yang berasal dari Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang yang menggunakan KTP untuk memilih di TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, tanpa memberikan Formulir A5 dari KPU (Bukti P-17);

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas mengakibatkan tidak sahnya pemungutan suara di TP 01 Desa Benihading II dan TPS 01 Desa Leuwohung, sehingga mohon kepada Mahkamah untuk melakukan PSU di kedua TPS tersebut.

2. Bahwa terhadap kecurangan dan/atau pelanggaran di kedua kecamatan yang didalilkan Pemohon diatas, Pemohon sudah mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan, perihal adanya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TSM) kategori Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang memiliki e-KTP beralamat di Wilayah lain menggunakan hak pilihnya di TPS yang bukan peruntukannya sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KPU), namun tidak ditindaklanjuti oleh PPK. Oleh karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ditindaklanjuti, maka pada saat pleno di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon dan saksi dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengajukan keberatan berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

di Tingkat Kabupaten (Model DB2-KPU), namun tetap tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Lembata. (bukti P-18, bukti P-19, Bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, Bukti P-25, bukti P-26 dan bukti P-27)

Bahwa oleh karena baik PPK maupun KPU tidak menindaklanjuti keberatan tersebut, maka Pemohon kembali melaporkan lagi ke Bawaslu Kabupaten Lembata, akan tetapi laporan tersebut tidak diterima dengan alasan tidak ada lagi ruang PSU, demikian jawaban Ketua Bawaslu Kab. Lembata dan selanjutnya Pemohon melaporkan ke Bawaslu RI, namun tidak diberikan nomor regeister perkara, karena sudah dilaporkan pada tingkat Panwaslu Kecamatan, (bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29 dan bukti 30).

3. Bahwa oleh karena telah terbukti terjadi kecurangan/pelanggaran berupa pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TSM) kategori Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang memiliki e-KTP beralamat di Wilayah lain menggunakan hak pilihnya di TPS yang bukan peruntukannya yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik sebagaimana diuraikan dan dilampirkan dalam perkara *a quo*, maka Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan agar MEMERINTAHKAN TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Benihading II, TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri dan di Desa Balauring khususnya TPS 02 dan TPS 04, Kecamatan Omesuri, Dapil 3 Lembata, agar pemilu yang jujur dan adil terwujud sesuai harapan rakyat di Dapil 3 Lembata.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdien,

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Benihading II, TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri dan ke-2 TPS di Desa Balauring (TPS 02 dan TPS 04), Kecamatan Omesuri, Dapil 3 Lembata.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 30, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (Model DA1-DPRD KAB/ KOTA) Kecamatan Omesuri, untuk Dapil 3 Kabupaten Lembata;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1-DPRD KAB/ KOTA) Kecamatan Buyasuri, untuk Dapil 3 Kabupaten

- Lembata;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-DPRD KAB/KOTA);
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Perbaikan Dua Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Dapil 3 Kabupaten Lembata atas nama Fajrin La Hasan Nomor Urut 219 dan Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wuryani Nomor Urut 247;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Hasil Pengecekan NIK Secara Online Atas Nama Fajrin La Hasan yang terdaftar di TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata tetapi mencoblos di TPS 04 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri Dapil 3 Kabupaten Lembata;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil Pengecekan NIK Secara Online Atas Nama Nur Aini Yanuar yang terdaftar di TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, tetapi mencoblos di TPS 02 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri Dapil 3 Kabupaten Lembata;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan 2 Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atas nama Yuliana Dae Nomor Urut 9;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Hasil Pengecekan NIK Secara Online Atas Nama Yuliana Dae yang terdaftar di TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan 2 Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atas nama Rustam Nomor Urut 243;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C7-DPK KPU) TPS 004 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atas nama Fajrin La Hasan, Yuliana Dae, dan Rustam;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Nama Pemilih Nomor Urut DPK TPS 02 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atas nama Uco S. Bahi, Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Hasil Pengecekan NIK Secara Online Atas Nama Rustam yang terdaftar di TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Hasil Pengecekan NIK Secara Online Atas Nama Uco S. Bahi yang terdaftar di TPS 10 Desa

- Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Polikapus Patti Leuwayan yang beralamat di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, tetapi menggunakan KTP mencoblos di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sudarmono Marjuki yang beralamat di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang tetapi menggunakan KTP mencoblos di TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA2-KPU) pemilih yang menggunakan DPK sebanyak 2 orang untuk TPS 03 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Pemilih yang menggunakan DPK oleh Bapak Sulaiman Syarif
19. Bukti P-19 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA2-KPU) untuk TPS 01 yang menggunakan DPK sebanyak 18 pemilih di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Omesuri atas nama Muhammad Rizal
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA2-KPU) untuk TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri, dimana salah seorang pemilih DPK beralamat di Lewoleba Barat dibenarkan Mencoblos di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri yang ditandatangani oleh PPK atas nama Emanuel Abuq
21. Bukti P-21 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA2-KPU) untuk TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri, dimana pelanggaran Pemilu pada TPS 01 Desa Benihading II Pemilih yang ber KTP Kelurahan Lewoleba Barat mencoblos di TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri yang ditandatangani PPK atas nama Emanuel Ubuq

22. Bukti P-22 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA2-KPU) untuk TPS 02 Desa Benihading II diantaranya (1) C1-Plano Hologram tidak diisi kembali kedalam kotak suara, (2) dari Kejanggalan itu Panwas merekomendasikan penghitungan suara ulang, yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Buyasuri atas nama Emanuel Ubuq
23. Bukti P-23 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA2-KPU) untuk Kecamatan Omesuri disaat penghitungan perolehan suara di TPS 02 dan TPS 03 telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 02 dan Ketua KPPS TPS 03 dimana surat suara dibentangkan oleh Linmas yang seharusnya dibentangkan oleh KPPS yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Omesuri atas nama Muhammad Rizal
24. Bukti P-24 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU), dari Saksi atas nama Rahmat Usman dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ketua KPU Kabupaten Lembata atas nama Ilyas K. Making berdasarkan hasil Pleno di tingkat PPK, Kecamatan Buyasuri pada tanggal 24 April 2019 telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Desa Benihading II Pemilih yang memiliki KTP beralamat di Kelurahan Lewoleba Barat mencoblos di TPS 01 Keberatan ditandatangani oleh
25. Bukti P-25 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU) dari saksi Partai Demokrat atas nama Ismail Bahudin bahwa berdasarkan hasil laporan Panwas pada saat Pleno di PKK tanggal 24 April 2019 saksi menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang karena ada pemilih atas nama Polikapus Patti Leuwayan yang beralamat di Lewoleba Barat tapi mencoblos di TPS 01 desa Benihading II
26. Bukti P-26 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
27. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Nomor

- 13/LP/PL/RI/00.00/V/2019, tanggal 10 Mei 2019, Pelapor atas nama Abdul Wahid Hasyim;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PL/RI/00.00/V/2019, tanggal 10 Mei 2019;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Tambahan Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PL/RI/00.00/V/2019, tanggal 10 Mei 2019;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Penyampaian Temuan Panwascam Kecamatan Buyasuri tanggal 26 April 2019,

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Rahmad Usman LS:

1. Saksi adalah saksi mandat Pemohon pada saat rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan Buyasuri;
2. Saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Buyasuri Panwas menyampaikan ke PPK bahwa terdapat 1 orang Pemilih kategori DPK yang tidak sesuai peruntukannya di TPS 1 Desa Benihading II atas nama Polikarpus Patti Leuwayan beralamat asli di Lewoleba Barat;
3. Terdapat 1 orang Pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus yang tidak sesuai peruntukannya di TPS 1 Desa Lebong atas nama Sudarmono Marzuki beralamat asli di Kupang,

Rachmad Bin Dato:

1. Saksi adalah saksi mandat Pemohon pada saat rekapitulasi suara di Kecamatan Omesuri;
2. Saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Omesuri diketahui ada pemilih kategori DPK di 5 TPS di Desa Balauring berjumlah 60 orang. Namun, PPK hanya memberikan data di TPS 2 dan TPS 4 berjumlah kurang lebih 5 orang Pemilih kategori DPK;
3. Saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Omesuri saksi melakukan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
4. Saksi juga menyampaikan keberatan kepada Panwascam namun tidak ditindaklanjuti.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 70-12-19/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:
*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*
 - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.**
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
 - 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 - 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
 - 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 - 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan **penetapan** hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.*
4. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara PKB dan Pemohon sebanyak 119 suara, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan darimana hasil perhitungan perolehan suara menurut Pemohon tersebut. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada DAPIL Kabupaten Lembata 3 berasal dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang ada dalam DAPIL Lembata 3, namun Pemohon tidak menjelaskan dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon, pada Formulir DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan mana, maupun berapa Hasil Penghitungan Perolehan Suara menurut Pemohon di masing-masing Kecamatan yang termasuk dalam wilayah DAPIL Kabupaten Lembata 3.

5. Bahwa Pemohon juga tidak mampu menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon untuk masing-masing desa yang ada di Kecamatan pada wilayah DAPIL Kabupaten Lembata 3, mengingat sejatinya hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana Formmulir DA1-DPRD Kab/Kota tidak lain berasal dari hasil Penghitungan tingkat Desa berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Selain itu Pemohon pun tidak menguraikan pada TPS mana saja terjadi kesalahan hasil perhitungan suara atau setidaknya menyandingkan data perhitungan suara yang salah oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon pada tiap TPS, padahal perhitungan perolehan suara tingkat Desa pada Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota berasal dari perhitungan perolehan suara tingkat TPS sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. Dengan demikian, karena Pemohon tidak mampu menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Begitupula dalam Petitum Permohonannya, Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam petitum angka 3 hanya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Benihading II, TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri dan TPS 02, TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon serta dalam petitum tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan

menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
9. Bahwa seluruh uraian Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara.
10. Dalil Pemohon mengenai jumlah perolehan suara Pemohon versi Pemohon sebanyak 1.392 dan versi Termohon sebanyak 1.273 sehingga menurut Pemohon terdapat selisih 119 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar
11. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2 halaman 5 yang menunjukkan perolehan suara Partai Politik Hasil Penghitungan Pemohon adalah tidak benar, dimana suara Pemohon adalah 1.392. Pemohon tidak menjelaskan darimana asal muasal hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil perhitungan satu tingkat di bawahnya pada tingkat kecamatan yang ada pada wilayah Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lembata.
12. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang dihadiri oleh seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dan diawasi secara ketat oleh Pengawas TPS. Hasil penghitungan suara pada tingkat TPS tersebut kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh seluruh saksi Partai Politik Peserta Pemilu, dimana saksi Pemohon hadir dan menandatangani dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Hasil rapat pleno tingkat kecamatan

kemudian dibawa ke dalam Rapat Pleno terbuka tingkat Kabupaten untuk DAPIL 3 LEMBATA, dimana saksi Partai Politik Peserta Pemilu juga hadir termasuk saksi dari Pemohon, serta diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kabupaten Lembata. Hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, dimana semua saksi Partai Politik Peserta Pemilu menandatangani, termasuk saksi Pemohon. Oleh karena itu, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak jelas sumber datanya dan cara penghitungannya sehingga hasil penghitungan Pemohon tidak berdasar.

13. Bahwa berikut ini adalah Tabel persandingan perolehan suara untuk DAPIL 3 Lembata hasil perhitungan yang benar menurut Termohon dengan hasil penghitungan suara menurut Pemohon yang salah karena tidak jelas sumber datanya:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LEMBATA**

PARPOL	PEROLEHAN SUARA	
	TERMOHON (BENAR)	PEMOHON (SALAH)
PKB	1.392	1.273
Gerindra	2.488	2.488
PDIP	1.850	1.850
Golkar	2.390	2.390
Partai Nasdem	2.282	2.282
Garuda	198	198
Berkarya	148	148
PKS	1.401	1.401
Perindo	1.465	1.465
PPP	345	345
PSI	22	22
PAN	1.273	1.392

Hanura	945	945
Demokrat	2.270	2.270
PBB	187	187
PKPI	238	238

14. Perolehan suara di tingkat **TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang **benar menurut Termohon** adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	KECAMATAN OMESURI		188	MODEL DA1-DPRD KAB DAN DB1-DPRD- KAB
	a.	DESA BALAURING	16	DAA1- DPRD-KAB
		1) TPS 01 Balauring	1	C1 Hologram DPRD-KAB
		2) TPS 02 Balauring	3	C1 Hologram DPRD-KAB
		3) TPS 03 Balauring	7	C1 Hologram DPRD-KAB
		4) TPS 04 Balauring	1	C1 Hologram DPRD-KAB
		5) TPS 05 Balauring	4	C1 Hologram DPRD-KAB
2	KECAMATAN BUYASURI		1.085	MODEL DA1-DPRD KAB DAN DB1-DPRD- KAB
	A.	DESA LEUWOHUNG	63	MODEL DAA1- DPRD-KAB
		1) TPS 01	14	C1 HOLOGRAM

						DPRD-KAB
		2)	TPS 02	49	C1 HOLOGRAM DPRD-KAB
	B.	DESA BENIHADING II		145	MODEL DAA1-DPRD-KAB
		1)	TPS 01	82	C1 HOLOGRAM DPRD-KAB
		2)	TPS 02	33	C1 HOLOGRAM DPRD-KAB
		3)	TPS 03	30	C1 HOLOGRAM DPRD-KAB

15. Perolehan Suara Pemohon di tingkat **kabupaten/kota** yang **benar menurut Termohon** adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	KECAMATAN OMESURI	188	MODEL DA1-DPRD KAB DAN DB1-DPRD-KAB
2	KECAMATAN BUYASURI	1.085	MODEL DA1-DPRD KAB DAN DB1-DPRD KAB
	Jumlah	1.392	1.273	MODEL DA1-DPRD KAB DAN DB1-DPRD KAB

16. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah 1.273 (bukti Formulir Model C, C1 Hologram dan C2-KPU serta DAA1-DPRD KAB, DA-KPU, DA1-DPRD KAB dan DB-KPU, DB1-DPRD KAB) (bukti T-004-LEMBATA 3-PAN-120-12-19, Bukti T-003-LEMBATA 3-PAN-120-12-19, bukti T-004-LEMBATA 3-PAN-120-12-19.)
17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon sebanyak 1.392 adalah tidak benar dan

tidak berdasar, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan.

18. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 9 mengenai tuduhan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis karena ada Pemilih yang tidak memenuhi syarat, karena tidak memilih di TPS asal atau Pemilih yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang terdaftar dalam DPK adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada hari pencoblosan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab terkait dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Menurut Pemohon, adapun DPK yang sudah terdaftar tersebut mencoblos di TPS yang bukan di wilayah TPS yang bersangkutan tanpa menyertakan formulir model A5-KPU atau dengan kata lain telah ditemukan pemilih dengan kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya.
20. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah warga masyarakat pada satu wilayah yang sama yang tinggal pada satu desa, akan tetapi ditempatkan atau terdaftar pada lokasi TPS yang lebih jauh jaraknya dengan lokasi TPS dimana yang bersangkutan tinggal sehingga dalam rangka melindungi hak pilih warga Negara, kepada yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat tanpa harus menggunakan Formulir Model A5-KPU karena yang bersangkutan tinggal di wilayah tersebut. KPPS pada TPS yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena alamat KTP yang bersangkutan sama dengan wilayah dimana TPS tersebut berada apalagi dalam proses pemungutan suara tersebut dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk Saksi Pemohon dan diawasi secara ketat oleh Pengawas TPS dimana tidak ada yang keberatan terhadap para Pemilih tersebut. Selain itu, kehadiran para Pemilih tersebut tidak bisa dipastikan akan

menguntungkan ataukah merugikan Pemohon karena tidak ada seorangpun yang bisa memastikan kepada siapa mereka akan menggunakan hak pilihnya. Apalagi para Pemilih tersebut hanya menggunakan satu kali hak pilihnya, dimana yang bersangkutan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT.

21. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon mengenai adanya Pemilih yang tidak terdaftar di TPS yang bersangkutan tidak pernah ada pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan, karena yang dipersoalkan oleh Saksi Pemohon di tingkat kecamatan bukanlah mengenai Para Pemilih dalam DPK melainkan mengenai hasil perolehan suara, dimana terhadap keberatan tersebut sudah diselesaikan bersama-sama dengan Panwasdam dan Saksi Partai Politik lainnya, termasuk Saksi Pemohon menandatangani berita acara.
22. Bahwa berikut ini adalah daftar nama Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan tempat tinggalnya pada TPS 02 dan TPS 04, yaitu:
 - a. Pemilih dalam DPT TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, bernama **Fajrin La Hasan** dan **Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wahyuni**;
 - b. Pemilih dalam DPT TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, bernama **Yuliana Dae**; serta
 - c. Pemilih dalam DPT TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, bernama **Rustam**; **memilih di TPS lain** tetapi masih di wilayah Desa Balauring,

NO	NAMA	DPT TPS DESA BALAURING KECAMATAN OMESURI	DPK TPS DESA BALAURING KECAMATAN OMESURI	DASAR	DOKEMEN KPU
1	FAJRIN LA HASAN	TPS 01	TPS 04	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK- KPU
2	NUR AINI	TPS 01	TPS 02	KTP-EL	FORMULIR

	YANUAR ALIAS NUR SRI WAHYUNI				MODEL C7.DPK- KPU
3	YULIANA DAE	TPS 05	TPS 04	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK- KPU
4	RUSTAM	TPS 03	TPS 04	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK- KPU

23. Bahwa terhadap persoalan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di luar TPS dimana yang bersangkutan terdaftar telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Lembata. Akan tetapi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu mengenai pokok laporan dari Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan dari Pemohon tersebut tidak memiliki alasan atau dasar hukum yang cukup mengenai adanya pelanggaran administrasi Pemilu.
24. Bahwa Termohon hanya menerima surat pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Lembata Nomor 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 perihal Pemberitahuan tertanggal 6 Mei 2019 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya Bawaslu telah menerima masukan mengenai adanya Pemilih yang tidak memilih di TPS asal dan mempersilahkan KPU untuk menindaklanjutinya sesuai aturan hukum yang berlaku. Bawaslu tidak pernah merekomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon.
25. Bahwa terkait dengan tuduhan dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih atas nama **Ucok S. Bahi, Polikarpus Patti Leuwayan, Sudarmono Marjuki** yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda adalah merupakan informasi yang baru diketahui oleh Termohon setelah menerima Permohonan dari Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak mengungkapkan bahwa Para Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali.

26. Bahwa Termohon tidak pernah menerima laporan baik pada tingkat TPS, ataupun pada waktu rapat pleno tingkat Kecamatan Buyasuri maupun pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten. Pemohon bahkan tidak pernah mengajukan keberatan mengenai adanya para Pemilih tersebut pada waktu rapat pleno berjalan.
27. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Pemohon telah melaporkan masalah ini kepada Bawaslu akan tetapi menurut Pemohon laporan tersebut tidak diterima dengan alasan tidak ada ruang untuk Pemungutan Suara Ulang. Pemohon juga menyampaikan bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Bawaslu RI namun tidak diberikan nomor perkara karena sudah dilaporkan pada tingkat Panwaslu Kecamatan. Dalil Pemohon tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu dimana Bawaslu menolak laporan dari Pemohon. Dengan demikian Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh karena sudah diselesaikan oleh Bawaslu dimana laporan Pemohon tidak beralasan sehingga ditolak.
28. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon mengenai tuduhan adanya pelanggaran administrasi Pemilu telah diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu yang pada pokoknya menolak laporan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon tidak bisa lagi diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
29. Selain itu, perlu Termohon tegaskan bahwa Saksi Pemohon menyatakan menerima dan bersedia menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten sesuai dengan Formulir Model DB1-KPU, maka dengan demikian **Pemohon telah mengakui bahwa perhitungan perolehan suara Pemohon yang benar** adalah yang ditetapkan oleh **Termohon** yaitu:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Gerindra	2.488
2	Golkar	2.390
3	Nasdem	2.282
4	Demokrat	2.270

5	PDIP	1.850
6	Perindo	1.465
7	PKS	1.401
8	PKB	1.392
9	PAN	1.273
10	Hanura	945
11	PPP	345
12	PKPI	238
13	Partai Garuda	198
14	PBB	187
15	Partai Berkarya	148
16	PSI	22

30. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya **seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-LEMBATA 3-PAN-120-12-19 sampai dengan bukti T-010-LEMBATA 3-PAN-120-12-19, sebagai berikut:

1. T-001-LEMBATA 3-PAN-120-12-19 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 21/HK.03.I/Kpt/KPU-KAB.53.5313/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019
2. T-002-LEMBATA 3-PAN-120-12-19 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil lembata 3, DB2-KPU, dan DBTT-KPU.
3. T-003-LEMBATA 3-PAN-120-12-19 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Lembata 3, DA2-KPU, dan DAA1-DPRD Kab/Kota untuk beberapa Kecamatan, Kabupaten Lembata yaitu:
 1. Kecamatan Omesuri
 2. Kecamatan Buyasari
4. T-004-LEMBATA 3-PAN-120-12-19 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil Lembata 3, Foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota Dapil Lembata 3, dan C2-KPU dari beberapa TPS di Desa dan Kecamatan sebagai berikut:
 1. TPS 1, Desa Balauring, Kecamatan Buyasari
 2. TPS 3, Desa Balauring, Kecamatan Buyasari
 3. TPS 5, Desa Balauring, Kecamatan Buyasari
 4. TPS 4, Desa Balauring, Kecamatan Buyasari
 5. TPS 2, Desa Balauring, Kecamatan Buyasari
 6. TPS 1, Desa Benihading II, Kecamatan Omesuri
 7. TPS 1, Desa Leuwohung, Kecamatan Omesuri
5. T-005-LEMBATA 3- : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, Nomor 109/

- PAN-120-12-19 BAWASLU-KAB/LBT/V/2019, perihal Pemberitahuan, tanggal 06 Mei 2019, kepada Ketua KPU Kabupten Lembata.
6. T-006- : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan
LEMBATA 3- Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD
PAN-120-12-19 Tahun 2019, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Lembata 3.
7. T-007- : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi Pemungutan Suara
LEMBATA 3- Ulang dari beberapa Pengawas TPS yaitu:
PAN-120-12-19
- 1.Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 001/Rekomendasi/PTPS.01./Lewoeleng/IV/2019 kepada Ketua KPPS 1 Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, tanggal 17 April 2019, dari Pengawas TPS 01 Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata
 - 2.Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 002/Rekomendasi/PTPS.01./Lewoleba Barat/IV/2019 kepada Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, tanggal 20 April 2019
8. T-008- : Fotokopi Kumpulan formulir model C7.DPT-KPU dan
LEMBATA 3- C7. DPK-KPU untuk beberapa Kecamatan sebagai
PAN-120-12-19 berikut:
1. TPS 1, Desa Balauring, Kecamatan Buyasari
 2. TPS 3, Desa Balauring, Kecamatan Buyasari
 3. TPS 5, Desa Balauring, Kecamatan Buyasari
 4. TPS 2, Desa Balauring, Kecamatan Buyasari
 5. TPS 1, Desa Benihading II, Kecamatan Omesuri
 6. TPS 1, Desa Leuwohung, Kecamatan Omesuri
- Formulir Model C7.DPK-KPU TPS 4, Desa Balauring, Kecamatan Buyasari
9. T-009- : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Panitia Adhoc
LEMBATA 3- untuk beberapa Kecamatan sebagai berikut:
PAN-120-12-19
1. Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri
 2. Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri
 3. Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri
 4. Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri

5. Surat Pernyataan Ketua KPPS Tps 5, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri
 6. Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Balauring Kecamatan Omesuri
 7. Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Omesuri
 8. Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1, Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri
 9. Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri
 10. Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1, Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri
 11. Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri;
 12. Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Buyasuri
10. T-010-LEMBATA 3-PAN-120-12-19 : Fotokopi Kumpulan KTP-el dari beberapa Pemilih sebagai berikut:
1. Fajrin La Hasan
 2. Yuliana Dae
 3. Rustam
 4. Nur Sri Wuryani
 5. Uco S. Bahi
 6. Polikapus Patti Leuwayan
 7. Sudarmono Marjuki

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hermanus H Tadon:

1. Bahwa Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Lembata;
2. Bahwa Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Lembata dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 7 Mei tahun 2019. Semua saksi partai politik termasuk saksi Pemohon hadir. Saksi Pemohon atas nama Emanuel Elbani menandatangani Berita Acara dan DB-1;
3. Bahwa persoalan mengenai DPK baru muncul saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Tidak dipersoalkan saat di TPS. Tidak ada catatan kejadian khusus maupun rekomendasi dari Pengawas TPS;
4. Bahwa KPU tidak bisa menindaklanjuti persoalan DPK ini selama tidak ada rekomendasi dari pihak Pengawas TPS ataupun dari Pihak Bawaslu;

5. Bahwa terkait adanya pemilih kategori DPK atas nama Polikarpus Patti Leuwayan, Bawaslu Kabupaten Lembata menyampaikan surat pemberitahuan nomor 109 bertanggal 6 Mei 2019 dan diterima oleh KPU kabupaten Lembata tanggal 8 Mei Tahun 2019 saat seluruh proses rekapitulasi suara telah selesai. Surat berisikan pemberitahuan bukan rekomendasi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;
6. Bahwa Polikarpus Patti Leuwayan terdaftar di DPT Lewoleba Barat namun menggunakan hak pilihnya di Desa Benihading II.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 126-12-19/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM REGISTRASI PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DPRD KABUPATEN LEMBATA (DAPIL III)**

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata untuk Dapil 3 terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri terhadap dalil pemohon Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dengan hasil perolehan suara masing-masing partai adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara
1.	Gerinda	2.488
2.	Golkar	2.390
3.	Nasdem	2.282
4.	Demokrat	2.269
5.	PDIP	1.850

6.	Perindo	1.465
7.	PKS	1.401
9.	PKB	1.392
8.	PAN	1.273
10.	Hanura	945
11.	PPP	345
12.	PKPI	223
13.	Partai Garuda	198
14.	PBB	187
15.	Partai Berkarya	148
16.	PSI	22

(bukti *PK.20.14-1*)

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dengan hasil perolehan suara masing-masing partai adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Omesuri

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata untuk terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda adalah sebagai berikut:

- a. Pemilih atas nama Fajrin La Hasan dan Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wuryani sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata. Atas nama Fajrin La Hasan dalam DPT berada pada nomor urut 219 sedangkan atas nama Nur Aini Yanuar terdaftar dalam DPT Nomor urut 247.
- b. Pemilih atas nama Yuliana Dae sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 05 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.
- c. Pemilih atas nama Rustam merupakan pemilih yang terdaftar di TPS 03 Desa Balauring.

Bahwa terhadap dalil tersebut dapat disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata, pemilih atas nama Fajrin

La Hasan, Yuliana Dae dan Rustam telah menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang mana oleh KPPS dicatat dalam Pemilih yang masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pemilih atas nama Fajrin La Hasan, Yuliana Dae dan Rustam mencoblos di TPS 4 karena ketiga pemilih tersebut mengantri terlalu lama di TPS asal, sedangkan TPS 4 tidak terlalu banyak pemilih sehingga ketiga pemilih tersebut memutuskan menggunakan hak pilihnya di TPS 04. Tiga orang Pemilih tersebut tetap dilayani oleh KPPS 04 karena Pemilih menggunakan Hak Pilihnya masih dalam satu wilayah dalam satu Dapil.

Bahwa pemilih atas nama Nur Sri Wuryani alias Nuryani Anuar telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata dengan kategori pemilih pada Daftar Pemilih Khusus (DPK), dikarenakan di TPS 01 Desa Balauring pemilih mengantri terlalu lama untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga Pemilih atas nama Nur Yani Anuar menggunakan hak pilihnya di TPS 02 pada desa yang sama.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap Pemilih atas nama Uco S. Bahi sudah beralih domisili dari Desa Lamahala Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ke Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata yang beralamat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di RT/RW. 002/005 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Bahwa pemilih atas nama Uco S. Bahi telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dengan Pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). (**Bukti PK.20.14.2**)

2. Kecamatan Buyasuri

a. TPS 01 Desa Benihading II

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Buyasuri pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Buyasuri, baru diketahui bahwa terdapat pemilih atas nama Polikapus Patti

Leuwayan menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP, akan tetapi alamat yang tercantum dalam E-KTP tidak sesuai dengan alamat tempat dia memilih. Alamat pemilih tersebut sesuai E-KTP di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan akan tetapi Sdr. Polikapus Patti Leuwayan memilih di Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri tanpa menggunakan Form Model A5.

2. Bahwa terhadap temuan di atas, Panwaslu Kecamatan Buyasuri meminta kepada PPK agar rekapitulasi TPS 01 Benihading II tidak dilakukan dulu. **(bukti PK.20.14.3)**
3. Bahwa berdasarkan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Panwaslu Kecamatan Buyasuri mencatat kejadian tersebut dalam form A Pengawasan. Kemudian Panwaslu Kecamatan Buyasuri bersurat kepada PPK terkait dengan masih terdapat pemilih kategori DPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di TPS 01 Desa Benihading II untuk dapat ditindaklanjuti oleh PPK sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi untuk proses tersebut di atas juga diteruskan kepada para saksi secara terbuka diruang rapat pleno Kecamatan.
4. Bahwa terhadap kejadian *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lembata menindaklanjuti tembusan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Buyasuri dengan bersurat kepada KPU Lembata surat Nomor. 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 tanggal 06 Mei 2019, perihal Pemberitahuan terkait kebenaran masih terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di TPS 01 Desa Benihading Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata. **(bukti PK.20.14.5).**
5. Bahwa terhadap kasus tersebut Pemohon juga melaporkan kecurangan pada saat pencoblosan TPS 01 Desa Benihading II melalui surat perihal laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lembata yang dilampirkan bersama saksi-saksi partai politik peserta pleno **(bukti PK.20.14.6).**

6. Bahwa berdasarkan point 4 tersebut, Bawaslu Kabupaten Lembata menanggapi surat pemohon melalui Surat Nomor 106/BAWASLU-KAB/LBT/IV/2019 tanggal 28 April 2019, perihal tanggapan yang ditujukan kepada Saudara Ismail Bahudin, Yosafat Leudawan, Yosef Suma Tantra, Benediktus Beni, Kosmas Kopag Odel, Rahmat Usman Ls, dan Mursalim Sulaiman terkait jawaban atas surat pemohon. **(bukti PK.20.14.7).**

3. Desa Leuwohung TPS 01

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri, perhitungan suara dilakukan pada jam 13.00 WITA-selesai. Ketua KPPS membuka kotak suara secara berurutan pemilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD kemudian menghitung secara terbuka di hadapan semua yang hadir. Tidak ditemukan pelanggaran selama proses perhitungan suara dan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir di TPS. **(bukti PK.20.14.8).**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata pada saat proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Buyasuri, proses rekapitulasi berjalan secara aman untuk Desa Louwohung, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu dan tidak ada keberatan saat pleno rekapitulasi. **(bukti PK.20.14.9).**
3. Bahwa Pemohon atas nama Sulaiman Syafir Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) dating berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata, tanggal 4 Mei 2019 terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu di Desa Benihading II dan Desa Balauring dimana ada Daftar Pemilih DPK diduga orang-orang tersebut pemilih beralamat di luar tetapi diberi kesempatan untuk mencoblos. Bahwa dalam diskusi tersebut, Bawaslu Kabupaten Lembata menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu tidak memenuhi unsur.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Lembata pada tanggal 5 Mei 2019, terdapat keberatan dari saksi PAN dan saksi Partai Demokrat. Ada pun keberatan saksi PAN adalah terkait dengan adanya kecurangan di Desa Balauring, Kecamatan Buyasuri. **(bukti PK.20.14.10)**

C. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan

- a. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- b. Bahwa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun tentang Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara. **(bukti PK.20-2)**
- c. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pencegahan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai kegiatan berupa rapat koordinasi dengan stakeholder, dialog Interaktif Pengawasan Pemilu Partisipatif, sosialisasi Pengawasan Pemilu di Universitas/ Mahasiswa dan Rapat kerja teknis pada Tahun 2017 s.d Tahun 2018. **(bukti PK. 20-3)**
- d. Bahwa untuk Pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pencegahan berupa bersurat diantaranya adalah :

1. Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan surat Nomor 385/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2017 terkait Penegasan Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu NTT meminta kepada Panwaslu 22 Kab/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dilaksanakn mulai tanggal 20 s.d 22 November 2017.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/Kota pada tanggal 31 Januari 2018, penegasan pelaksanaa Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilu Umum.
3. Bahwa pada tanggal 11 April dan 24 Mei 2018 Bawaslu NTT bersurat Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Cq. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemutahiran Data Kependudukan terbaru (*update*) sampai dengan periode April 2018 pada 22 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :
 - a. Jumlah wajib KTP-el
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el
 - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
 - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el
4. Bawaslu NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/Kota se Provinsi NTT pada tanggal 11 April 2018 perihal Permintaan Data kependudukan. Panwalu diminta untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemutahiran Data Penduduk. Masing-masing Kabupaten untuk segera meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa:
 - a. Jumlah wajib KTP-el
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el Sadsadsad
 - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el

e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el

Terhadap data tersebut di atas Panwaslu Kab/kota Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing Kabupaten dikirimkan ke Bawaslu Provinsi NTT.

5. Bersurat kepada seluruh Panwaslu Kab/Kota pada tanggal 6 Juli 2018 untuk memastikan Panwaslu Kab/kota melakukan pengawasan melekat Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab/kota Pemilu 2019.
6. Bawaslu bersurat kepada Panwaslu Kab/kota se Provinsi NTT untuk melakukan pengawasan Tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2018. Dalam surat Bawaslu NTT meminta Kabupaten/kota untuk memastikan DPSHP sesuai masukan dan tanggapan masyarakat.
7. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bawaslu Kab/kota untuk melakukan pengawasan serta mengisi alat kerja Pengawasan tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018.
8. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kembali kepada Kepala Bidang Kependudukan dan catatan Sipil perihal Permintaan Data Kependudukan. Dalam surat diminta untuk difasilitasi data baru (*update*) jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan September 2019. Surat dikirimkan pada tanggal 3 September 2019. Data yang maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih
9. Bawaslu Provinsi bersurat kepada KPU Provinsi NTT pada tanggal 6 September 2018 Perihal Permintaan Data. Sehubungan telah ditetapkannya DPT tingkat Nasional tanggal 5 September 2019, dan terhadap DPT tersebut akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU Kab/kota dengan pencermatan

berdasarkan masukan/tanggapan Bawaslu dan Peserta Pemilu maka dibutuhkan data *by name, by address*.

10. Bahwa untuk menjaga Hak pilih, Bawaslu NTT kembali menyurati Bawaslu Kab/kota untuk menegaskan pelaksanaan pengawasan terhadap pencermatan DPTH-1 Pemilu 2019, pada tanggal 8 Oktober 2018.
 11. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bakal Calon/Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota. Untuk melakukan pemberihan/menurunkan Alat Peraga (Baliho, Spanduk).
- e. Bahwa pada tahapan logistik, DPTB, DPK dan Kampanye Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih memperkuat pengawasan dan pencegahan dilakukanlah berbagai kegiatan berupa Fasilitasi Pengawasan Pemilu dengan Partai Politik dan Media Massa, Sosialisasi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemantau pemilu dengan calon anggota DPD dan Mitra Pemilu, Rapat kerja teknis dalam rangka pencegahan pengawasan Tahapan Kampanye Rapat umum, Media Massa, sosialisasi Pengembangan Partisipatif dengan mahasiswa, rapat kerja teknis dengan Bawaslu Kab/kota untuk pengawasan pungut hitung dan rakpitulasi.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Rapat umum dan Media Massa, Bawaslu Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Media massa pengembangan partisipatif Bawaslu NTT melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dengan Media Massa agar meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam Kampanye, mengingat tingginya tingkat kerawanan dalam tahapan Kampanye.
- Sosialisasi juga dilakukan dengan Siswa/i disekolah Menengah Atas se Kota Kupang terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilres, bahaya akan sebaran hoaks dan ujaran kebencian di media social yang menyasal kaum milenial (Pemilih Pemula).

- f. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diemban Pengawas Pemilu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat MOU dengan OMS, Perguruan Tinggi dan Pramuka dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 serta bersedia memberikan informasi dan mau melapor jika ada terjadi dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Juga melaksanakan apel siaga patroli pengawasan di Kantor Bawalu Provinsi NTT, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh wilayah Provinsi NTT. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan. **(bukti PK.20-4)**
- h. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu Provinsi NTT telah memproses sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan rincian 45 (empat puluh lima) laporan dan 42 (empat puluh dua) temuan. Dilihat dari sebaran Kabupaten/kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

No	Provinsi	Temuan	Laporan
1	Nusa Tenggara Timur		3
2	Kota Kupang	3	6
3	Kab Kupang	4	2
4	Kab. TTS	5	2
5	Kab. TTU	1	
6	Kab. Belu	1	1
7	Kab. Malaka	1	3
8	Kab. Alor	4	7
9	Kab. Lembata	2	1
10	Kab. Flores Timur	1	
11	Kab. Sikka	2	4
12	Kab. Ende	1	3
13	Kab. Nagekeo	1	1
14	Kab. Ngada	4	1
15	Kab. Manggarai Timur		3
16	Kab. Manggarai	1	1
17	Kab. Manggarai Barat		1
18	Kab. Sumba Timur	4	
19	Kab. Sumba Tengah	3	
20	Kab. Sumba Barat	1	
21	Kab. Sumba Barat Daya	2	5
22	Kab. Rote Ndao	1	1
23	Kab. Sabu Raijua		
TOTAL		42	45

Sumber: Diolah dari data Penindakan Bawaslu NTT 2019

- i. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 10 (sepuluh) temuan atau laporan, sebanyak 7 (tiga) perkara telah diputus oleh pengadilan dengan rincian 4 (tiga) putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Banding 3 (tiga)
- Bahwa dapat kami jelaskan untuk Bawaslu NTT di Kabupaten Sumba Tengah ada 1 (satu) temuan dimana Terlapor ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang terlapor tersebut adalah anak dibawah umur sehingga proses penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan cara diversi sementara yang 1 (satu) tetap diproses dengan mekanisme Pidana Pemilu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- j. Bahwa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 10 (sepuluh) perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan sebanyak 7 (tiga) perkara, 4 (empat) perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 3 putusan dalam proses

banding. Adapun rincian dari 7 () putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 6 (enam) putusan terbukti, 1 (satu) putusan bebas dan 3 (tiga) putusan sudah dilakukan eksekusi, 1 (satu) kasus di Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) kasus di Kabupaten Kupang dan 1 (satu) Kabupaten Sumba Timur.

NO	KABUPATEN	STATUS
1	Kabupaten Kupang	1 Putusan
2	Manggarai Barat	1 Putusan
3	Manggarai Timur	1 Putusan/Banding
4	Manggarai	1 Putusan
5	Sumba Barat Daya	1 Putusan/Banding
6	Sumba Tengah	1 Berproses
7	Kota Kupang	1 Putusan/Banding
8	Ende	2 Kasus Berproses
9	Sumba Timur	1 putusan

Sumber: Diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu NTT Tahun 2019 (bukti PK.20-5)

- k. Bahwa terkait Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan dan Suara Lanjutan.
1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi NTT mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan Suara Ulang Lanjutan	Total
Rekomendasi	70 TPS	5 TPS	75 TPS
Dilaksanakan	55 TPS	5 TPS	60 TPS
Tidak Dilaksanakan	15 TPS	0 TPS	15 TPS

3. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1.1. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan
 - 3.1.2. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya
 - 3.1.3. keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;
4. Bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi terdapat 15 TPS yang direkomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan suara yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:
 - 4.1.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan
 - 4.1.2. Bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu;
(bukti PK.20-6)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.20.14-1 sampai dengan bukti PK.20-6 sebagai berikut:

1. PK.20.14-1 : - Fotokopi Form Model DB1 DPRD Kabupaten Lembata DAPIL 3
2. PK.20.14-2 : - Fotokopi Model A DPTHP 2 KPU atas nama Fajrin Hasan dan Nur Aini

- Fotokopi Model A DPTHP 2 KPU atas nama Yuliana Dae
 - Fotokopi Model A DPTHP 2 KPU atas nama Rustam
 - Fotokopi Model C-7 DPK-KPU TPS 04 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata
 - Fotokopi Form A Pengawasan Pungut Hitung PTPS 04 Desa Balauring, -- Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata
 - Fotokopi Model C-7 DPK-KPU TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata
 - Fotokopi Form A Pengawasan Pungut Hitung PTPS 02 Desa Balauring, - Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata
 - Fotokopi Model C-7 DPK-KPU TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata
 - Fotokopi Form A Pengawasan Pungut Hitung PTPS 02 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata
 - Fotokopi KTP atas nama Uco Bahi
3. PK.20.14-3 : - Fotokopi Form A Pengawasan Pungut Hitung PTPS 01 Desa Benihading, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Buyasuri
4. PK.20.14-4 : - Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Buyasuri kepada PPK Kecamatan Buyasuri Nomor 15/PANWASLU/BYS/IV/2019 tanggal 26 April 2019 terkait hasil temuan saat pleno masih terdapat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kategori Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang memiliki E-KTP beralamatkan Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan telah menggunakan hak pilihnya di Desa Benihading II TPS 01
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Buyasuri (copy/gandakan pk.14)
5. PK.20.14-5 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lembata kepada KPU Kabupaten Lembata Nomor 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, perihal Pemberitahuan terkait kebenaran masih terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di TPS 01 Desa Benihading Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata
6. PK.20.14-6 : - Fotokopi Surat Laporan keberatan Saksi Patai Politik dan Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kecamatan Buyasuri melalui Nomor Istimewa,

- perihal laporan
- 7 PK.20.14-7 : - Fotokopi Surat Tanggapan Bawaslu Kabupaten Lembata kepada Saksi Partai Politik dan Peserta Rapat Pleno Nomor 106/BAWASLU-KAB/LBT/IV/2019 tanggal 28 April 2019, perihal Tanggapan yang ditujukan kepada Saudara Ismail Bahudin, Yosafat Leudawan, Yosef Suma Tantra, Benediktus Beni, Kosmas Kopag Odel, Rahmat Usman Ls, dan Mursalim Sulaiman
- 8 PK.20.14-8 : - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (P-TPS) di TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri
- 9 PK.20.14-9 : - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Buyasuri
- 10 PK.20.14-10 : - Fotokopi DB-2 KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lembata
- Fotokopi Buku Register Tamu
- Fotokopi Notulen Rapat tanggal 7 Mei 2019
- 11 PK.20-2 : - Fotokopi Form A Bawaslu NTT Pleno Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi NTT
- Fotokopi Form A Bawaslu NTT Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Provinsi NTT
- Fotokopi Form A Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP2 Tingkat Provinsi NTT Pemilu 2019
- Fotokopi Form A Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP3 Tingkat Provinsi NTT Pemilu 2019
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi DPTB Paska Putusan MK Serta Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP3 Tingkat Provinsi NTT
- Fotokopi Form A Pengawasan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD
- Fotokopi Form A Pengawasan verifikasi Syarat Dukungan Calon Anggota DPD
- Fotokopi Form A Pengawasan Penyempaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisa Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD
- Fotokopi Form A Pengawasan Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota BPD
- Fotokopi Form A Pengawasan Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota

DPD

- Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Oleh KPU Provinsi NTT
 - Fotokopi Form A Pengawasan Pendaftaran Calon DPD
 - Fotokopi Form A Pengawasan Pemberitahuan Hasil Verifikasi Syarat Calon DPD di KPU Provinsi NTT
 - Fotokopi Form A Pengawasan Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan dan Syarat Calon DPD
 - Fotokopi Form A Pengawasan Penyerahan Hasil Verifikasi Keapsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD
 - Fotokopi Form A Pengawasan Semua Tahapan
- 12 PK.20-3 : - Fotokopi Tabel Surat Undangan Kegiatan Sosialisasi
- Fotokopi Undangan Rakernis
- Fotokopi Undangan Sosialisasi
- 13 PK.20-4 : - Fotokopi Daftar Surat
- 14 PK.20-5 : - Fotokopi Penerimaan Laporan
- 15 PK.20-6 : - Fotokopi Kumpulan Rekomendasi PSU

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-LEMBATA 3PAN-120-12-19], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut

12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-LEMBATA 3PAN-120-12-19]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.13 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64-12-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah

akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara dan dalam petitum tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 1.392 suara, bertambah 119 suara dari perolehan suara menurut Termohon yaitu 1.273 suara. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebesar 1.273 suara, berkurang 119 suara dari perolehan suara menurut Termohon yaitu sebesar 1.392 suara. Pemohon juga mendalilkan bahwa adanya Pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya yang merugikan Pemohon karena memilih di TPS yang bukan di wilayah TPS Pemilih bersangkutan tanpa menggunakan Formulir A-5, yang terdapat di TPS sebagai berikut:

- 1) TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri (Pemilih atas nama Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar, dan Uco S. Bahi);
- 2) TPS 04 Desa Balauring Kecamatan Omesuri (Pemilih atas nama Fajrin La Hasan, Yuliana Dae, dan Rustam);
- 3) TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri (Pemilih atas nama Polikarpus Patti Leuwayan) ;
- 4) TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri (Pemilih atas nama Sudarmono Marjuki).

Terhadap persoalan DPK dimaksud, Pemohon telah melakukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan dan pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten serta melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lembata dan Bawaslu Republik Indonesia, namun tidak ditindaklanjuti.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 serta saksi atas nama Rahmad Usman LS dan Rachmad Bin Dato (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa perolehan suara partai politik hasil penghitungan Pemohon, di mana suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 1.392 suara adalah tidak benar. Pemohon tidak menjelaskan dari mana asal muasal hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih kategori DPK yang tidak sesuai peruntukannya adalah warga masyarakat pada satu wilayah yang sama yang tinggal pada satu desa, akan tetapi terdaftar pada TPS yang lebih jauh jaraknya dengan TPS di mana yang bersangkutan tinggal. Sehingga, dalam rangka melindungi hak pilih warga negara, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat tanpa menggunakan Form A5-KPU karena yang bersangkutan tinggal di wilayah dapil tersebut yaitu Pemilih atas nama Fajrin La Hasan, Nur Sriwahyuni alias Nur Aini Yanuar, Yuliana Dae, dan Rustam. Sementara itu, terkait dengan Pemilih atas nama Uco S. Bahi, Polikarpus Patti Leuwayan, dan Sudarmono Marjuki yang menurut Pemohon menggunakan hak pilihnya di TPS berbeda merupakan informasi yang baru diterima Termohon setelah menerima permohonan dari Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon tidak mengungkapkan bahwa para pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. Selain itu, tidak terdapat keberatan Pemohon mengenai persoalan DPK pada waktu dilakukan pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu mengenai persoalan DPK yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-LEMBATA3-PAN-120-12-19 sampai

dengan bukti T-010-LEMBATA 3-PAN-120-12-19 serta saksi atas nama Hermanus H. Tadon (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.273 suara dan perolehan suara PKB adalah sebesar 1.392 suara. Berdasarkan keterangan Bawaslu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda adalah atas nama Fajrin La Hasan, Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar, Yuliana Dae, dan Rustam. Pemilih tersebut tetap dilayani oleh KPPS karena menggunakan hak pilihnya di TPS yang masih dalam satu wilayah dapil. Adapun Pemilih atas nama Uco S. Bahi menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri sebagai DPK. Saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Buyasuri, Panwascam Buyasuri menemukan adanya Pemilih atas nama Polikarpus Patti Leuwayan yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Benihading II dengan menggunakan KTP-el, akan tetapi alamat KTP-el tidak sesuai dengan alamat tempat memilih, yaitu Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Atas temuan tersebut, Panwascam Buyasuri meminta PPK agar rekapitulasi TPS 01 Benihading II tidak dilakukan terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Panwascam mencatat di Form A Pengawasan, dan kemudian bersurat kepada PPK terkait masih ada pemilih kategori DPK tidak memenuhi syarat di TPS 01 Desa Benihading II untuk ditindaklanjuti oleh PPK sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Lembata juga telah berkirим surat ke KPU Kabupaten Lembata bernomor 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Pemberitahuan terkait kebenaran masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat di TPS 01 Desa Benihading Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata. Saksi Pemohon bersama saksi Partai politik lainnya telah melaporkan persoalan pemilih kategori DPK tidak sesuai peruntukannya melalui surat kepada Bawaslu Kabupaten Lembata. Bawaslu Kabupaten lembata telah menanggapi laporan tersebut dengan surat Nomor 106/BAWASLU-KAB.LBT/IV/2019 bertanggal 28 April 2019 yang pada intinya berisikan Bawaslu Kabupaten Lembata tidak dapat merekomendasikan pemungutan suara ulang terkait permasalahan dimaksud. Kemudian, Sulaiman Syafir, Caleg dari Pemohon datang berkonsultasi

kepada Bawaslu Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Mei 2019 terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu di Desa Benihading II dan Desa Balauring berupa adanya Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat. Dalam konsultasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Lembata menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu tidak memenuhi unsur. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Lembata pada tanggal 5 Mei 2019, terdapat keberatan dari saksi PAN dan saksi Partai Demokrat. Ada pun keberatan saksi Pemohon adalah terkait dengan adanya kecurangan di Desa Balauring, Kecamatan Buyasuri.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu mengajukan bukti PK.20.14-1 sampai dengan bukti PK.20-6 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu dan bukti Bawaslu, kesimpulan Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 1.392 suara dan perolehan suara Partai PKB adalah sebesar 1.273 suara, Pemohon hanya menjelaskan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan jumlah suara yang merugikan Pemohon adalah karena adanya pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat. Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai asal-usul sehingga terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak memberikan bukti terkait adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 1.392 suara dan perolehan suara Partai PKB adalah sebesar 1.273 suara tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat Pemilih dengan kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya yang

merugikan Pemohon karena memilih di TPS yang bukan di wilayah TPS Pemilih bersangkutan tanpa menggunakan Formulir A-5 adalah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri, Pemilih atas nama Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wuryani adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Desa Balauring Kecamatan Omesuri [vide bukti P-6 sampai dengan P-8]. Adapun pemilih atas nama Uco S. Bahi-berdasarkan pengecekan NIK di *website* Termohon terdaftar sebagai pemilih di TPS 10 Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur [vide bukti P-15];
- 2) TPS 04 Desa Balauring Kecamatan Omesuri, Pemilih atas nama Fajrin La Hasan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Balauring Kecamatan Omesuri [vide bukti P-6 sampai dengan P-8]. Sedangkan pemilih Yuliana Dae adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri [vide bukti P-9 dan P-10], dan pemilih atas nama Rustam adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri [vide bukti P-11, P-12 dan P-14];
- 3) TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri, Polikarpus Patti Leuwayan adalah Pemilih yang berdasarkan fotokopi KTP-el beralamat di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata [vide bukti P-16 = bukti T-010-LEMBATA3-PAN-120-12-19];
- 4) TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri, Pemilih atas nama Sudarmono Marjuki berdasarkan fotokopi KTP-el beralamat di Kelurahan Pankase Oeleta, kecamatan Alak, kabupaten Kupang [vide bukti P-17 = bukti T-010-LEMBATA3-PAN-120-12-19 = bukti PK.20.14-1].

Bahwa menurut Termohon, pemilih atas nama Fajrin La Hasan, Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar, Yuliana Dae, dan Rustam adalah warga Desa Balauring Kecamatan Omesuri terdaftar di DPT TPS yang lebih jauh jaraknya dengan lokasi TPS di mana para pemilih bersangkutan tinggal. Sehingga, dalam rangka melindungi hak pilihnya, para pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat tanpa harus menggunakan Formulir Model A5-KPU karena tinggal di wilayah dapil yang sama dengan TPS tempat para pemilih

bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Adapun rinciannya menurut Termohon sebagai berikut, pemilih atas nama Fajrin La Hasan terdaftar di DPT TPS 01 Desa Baluring Kecamatan Omesuri menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Baluring Kecamatan Omesuri, pemilih atas nama Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar terdaftar di DPT TPS 01 Desa Baluring Kecamatan Omesuri menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Baluring Kecamatan Omesuri, pemilih atas nama Yuliana Dae terdaftar di DPT TPS 05 Desa Balauring menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Baluring Kecamatan Omesuri, dan pemilih atas nama Rustam terdaftar di DPT TPS 03 Desa Balauring menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Baluring Kecamatan Omesuri [vide bukti T-008-LEMBATA3-PAN-120-12-19 dan T-009-LEMBATA3-PAN-120-12-19]. Berdasarkan bukti C2-KPU milik Termohon, ternyata tidak terdapat keberatan (Nihil) ataupun kejadian khusus di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Balauring Kecamatan Omesuri [vide bukti T-004-LEMBATA3-PAN-120-12-19].

Bahwa menurut Bawaslu terkait pemilih kategori DPK atas nama Fajrin La Hasan, Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar, Yuliana Dae, dan Rustam sama dengan keterangan Termohon. Para Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya masih di TPS di wilayah dapil yang sama dengan TPS yang tertera di DPT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemilih atas nama Fajrin La Hasan, Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar, Yuliana Dae, dan Rustam adalah pemilih yang memenuhi syarat DPK. Saat pemilihan tidak ada keberatan yang diajukan (Nihil) dan tidak ada pula catatan khusus di TPS sesuai DPT Pemilih di atas maupun di TPS dimana para pemilih menggunakan hak pilihnya. Setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti Termohon berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS-TPS para pemilih dimaksud terdaftar sebagai DPT, Mahkamah tidak menemukan nama-nama para Pemilih dimaksud [vide bukti T-008-LEMBATA3-PAN-120-12-19], sehingga dapat dipastikan para Pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilihnya kembali di TPS di mana mereka terdaftar sebagai Pemilih tetap.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai adanya pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat

sehingga merugikan Pemohon atas nama para pemilih di atas adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa untuk pemilih atas nama Uco S. Bahi, menurut Pemohon, pemilih dimaksud terdaftar di TPS 10 Kelurahan Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur [vide bukti P-15]. Dalam Keterangan Bawaslu, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata, Pemilih atas nama Uco S. Bahi telah beralih domisili dari Desa Lamahala Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ke Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata yang beralamat berdasarkan KTP-el di RT 002 RW 005 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Pemilih atas nama Uco S. Bahi tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dengan Pemilih kategori DPK.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti Termohon dan bukti Bawaslu berupa fotokopi KTP-el atas nama Uco S. Bahi dan benar Pemilih atas nama Uco S. Bahi beralamat di RT 002 RW 005 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sehingga menurut Mahkamah, pemilih dimaksud memenuhi syarat DPK untuk memilih di TPS 02 Desa Balauring Kecamatan Omesuri [vide bukti T-010-LEMBATA3-PAN-120-12-19].

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai adanya Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan Pemohon atas nama Pemilih Uco S. Bahi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sementara itu, untuk pemilih atas nama Sudarmono Marjuki, berdasarkan bukti Pemohon, bukti Termohon, dan bukti Bawaslu berupa fotokopi atas nama pemilih dimaksud, ternyata pemilih dimaksud beralamat di RT 009 RW 003, Kelurahan Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang [vide bukti P-17 = bukti T-010-LEMBATA3-PAN-120-12-19 = bukti PK.20.14-1]. Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata [vide bukti T-004-LEMBATA3-PAN-120-12-19 dan keterangan Saksi Pemohon atas nama Rahmad Usman LS]. Namun, Berdasarkan bukti C2-KPU milik Termohon, tidak terdapat keberatan (nihil) ataupun kejadian khusus di

TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri [vide bukti T-004-LEMBATA3-PAN-120-12-19]. Dalam keterangan Bawaslu, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri, tidak ditemukan pelanggaran selama proses penghitungan suara dan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir di TPS. Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Buyasuri pada saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Buyasuri, untuk Desa Leuwohung berjalan lancar, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu dan tidak ada keberatan saat pleno rekapitulasi dilakukan [vide bukti PK.20.14.8]. Dalam bukti DAA1 untuk Desa Leuwohung milik Pemohon [vide bukti P-4], saksi Pemohon telah menandatangani DAA1.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pemilih atas nama Sudarmono Marjuki adalah Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat. Namun, saat pemilihan dan saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Buyasuri untuk Desa Leuwohung tidak ada keberatan yang diajukan (nihil) [vide bukti T-004-LEMBATA3-PAN-120-12-19 dan vide bukti PK.20.14.8]. Terhadap adanya Pemilih dengan kategori DPK yang tidak memenuhi syarat dimaksud, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa suara pemilih dimaksud diberikan kepada salah satu peserta Pemilihan, baik kepada Partai maupun Caleg mana. Hal demikian menunjukkan bahwa adanya satu suara pemilih yang tidak memenuhi syarat dimaksud tidak dapat dipastikan merugikan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan Pemohon atas nama Pemilih Sudarmono Marjuki tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa untuk pemilih atas nama Polikarpus Patti Leuwayan, berdasarkan bukti Pemohon dan bukti Termohon berupa fotokopi atas nama pemilih dimaksud, ternyata pemilih beralamat di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan [vide bukti P-16 = bukti T-010-LEMBATA3-PAN-120-12-19]. Alamat pemilih tersebut sesuai dengan KTP-el sehingga tidak termasuk wilayah Dapil Lembata 3. Namun, pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dengan kategori DPK [vide bukti T-008-LEMBATA3-PAN-120-12-19 dan keterangan Saksi Pemohon atas nama Rahmad Usman LS]. Berdasarkan bukti C2-KPU milik

Termohon, tidak terdapat keberatan ataupun kejadian khusus di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri [vide bukti T-004-LEMBATA3-PAN-120-12-19 dan T-009-LEMBATA3-PAN-120-12-19] dan berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas di TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran apapun di TPS dimaksud [vide bukti PK.20.14-2].

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Buyasuri pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Buyasuri, baru diketahui bahwa terdapat pemilih atas nama Polikarpus Patti Leuwayan menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el, akan tetapi alamat yang tercantum dalam KTP-el tidak sesuai dengan alamat TPS di mana pemilih menggunakan hak pilihnya. Terhadap temuan tersebut, Panwascam Buyasuri meminta kepada PPK agar rekapitulasi TPS 01 Benihading II tidak dilakukan terlebih dahulu [vide bukti PK.20.14-3]. Berdasarkan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Panwascam mencatat kejadian tersebut dalam Form A Pengawasan. Kemudian Panwascam Buyasuri mengirimkan surat kepada PPK dengan surat Nomor 15/PANWASLU/BYS/IV/2019 bertanggal 26 April 2019 perihal penyampaian masih terdapat pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat di TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Omesuri [vide bukti PK.20.14-4 = bukti P-30]. Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata mendapatkan tembusan surat dimaksud. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lembata mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Lembata dengan surat Nomor 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 bertanggal 6 Mei 2019 perihal pemberitahuan masih terdapat pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat salah satunya di TPS 01 Desa Benihading II Kecamatan Omesuri dan menyampaikan ke KPU Kabupaten Lembata untuk mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide bukti PK.20.14-5]. Berdasarkan jawaban Termohon, surat Nomor 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 dimaksud baru diterima oleh KPU Kabupaten Lembata pada tanggal 9 Mei. Adapun di persidangan, saksi Termohon atas nama Hermanus H. Tadon menyatakan bahwa KPU kabupaten Lembata baru menerima surat Nomor 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 dimaksud pada tanggal 8 Mei Tahun 2019 saat seluruh proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lembata telah

selesai. Menurut Termohon, Bawaslu tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa menurut dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri dan pada saat Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Lembata perihal adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat kategori DPK di TPS yang bukan peruntukannya namun tidak ditindaklanjuti [vide bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26]. Pemohon juga melaporkan terkait adanya DPK yang tidak memenuhi syarat ke Bawaslu Kabupaten Lembata, namun laporan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Bawaslu karena proses melakukan pemungutan suara ulang harus memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan UU Pemilu. Pemohon juga melaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia, namun tidak diberikan nomor register perkara, karena telah dilaporkan pada tingkat Panwaslu Kecamatan [vide bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29 dan bukti P-30].

Bahwa menurut Termohon, Termohon tidak pernah menerima laporan baik pada tingkat TPS, ataupun pada waktu rapat pleno tingkat Kecamatan Buyasuri maupun pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten. Menurut jawaban Termohon, Pemohon bahkan tidak pernah mengajukan keberatan mengenai adanya persoalan DPK yang tidak memenuhi syarat tersebut pada saat rapat pleno berjalan. Berdasarkan Bukti Termohon berupa Form DA2-KPU memang terdapat keberatan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Lembata. Namun, keberatan tersebut bukan terkait DPK yang tidak memenuhi syarat tetapi terkait dengan surat suara dan kotak suara [vide bukti T-003-LEMBATA3-PAN120-12-19].

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan telah melaporkan masalah terkait dengan DPK yang tidak memenuhi syarat kepada Bawaslu akan tetapi menurut Pemohon laporan tersebut tidak diterima dengan alasan tidak ada ruang untuk pemungutan suara ulang. Pemohon juga menyampaikan bahwa Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu RI namun tidak diberikan nomor perkara karena sudah dilaporkan pada tingkat Panwaslu Kecamatan. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut menunjukkan bahwa

permasalahan ini sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu di mana Bawaslu menolak laporan dari Pemohon. Dengan demikian, menurut Termohon, Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh karena telah diselesaikan oleh Bawaslu di mana laporan Pemohon tidak beralasan sehingga ditolak.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lembata menerima surat perihal laporan dan keberatan saksi partai politik dan peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan pada tanggal 27 April 2019 yang salah satunya ditandatangani oleh Saksi Pemohon perihal adanya Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat di TPS 01 Desa Benihading II dan meminta adanya pemungutan suara ulang [vide bukti PK.20.14-6]. Bawaslu Kabupaten Lembata menjawab surat dimaksud dengan surat Nomor 106/BAWASLU-KAB/LBT/IV/2019 tanggal 28 April 2019 yang pada pokoknya berisikan tidak dapat menindaklanjuti laporan dengan alasan:

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang (Pasal 373 ayat (1) UU Pemilu), sehingga yang dapat merekomendasikan pemungutan suara ulang adalah Pengawas TPS atau Panwascam kepada KPPS bukan Bawaslu Kabupaten yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten;
2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang [Pasal 373 ayat (2) UU Pemilu];
3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten [Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu] (vide bukti PK.20.14.7).

Bahwa menurut keterangan Bawaslu, caleg Pemohon atas nama Sulaiman Syafir baru datang berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Mei 2019 terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu di Desa Benihading II dan Desa Balauring di mana ada Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat dan meminta Bawaslu Kabupaten Lembata mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang. Sesuai dengan notulensi konsultasi dimaksud, Jawaban KPU Kabupaten Lembata berbunyi tidak ada ruang lagi untuk melakukan pemungutan suara ulang karena persoalan dimaksud ditemukan pada saat dan pasca rekapitulasi suara tingkat Kecamatan. Bawaslu mempersilakan

untuk menyampaikan keberatan dimaksud di Form DB2-KPU [vide Bukti PK.20.14.10].

Bahwa menurut Bawaslu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Lembata pada tanggal 5 Mei 2019, terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Berdasarkan pernyataan keberatan saksi berupa Form DB2-KPU, alasan keberatan saksi Pemohon salah satunya adalah adanya Pemilih dengan kategori DPK yang tidak memenuhi syarat di Desa Benihading II Kecamatan Omesuri [vide bukti PK.20.14.10].

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemilih atas nama Polikarpus Patti Leuwayan adalah Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat. Namun, saat pemilihan tidak ada keberatan yang diajukan (nihil) ataupun kejadian khusus di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri [vide bukti T-004-LEMBATA3-PAN-120-12-19]. Pemilih tidak memenuhi syarat DPK dimaksud baru ditemukan saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Buyasuri [vide Bukti PK.20.14.13] dan Pemohon baru melakukan keberatan saat dilakukan Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Buyasuri [vide bukti P-21] dan di tingkat Kabupaten Lembata [vide bukti 21 dan bukti P-24]. Terhadap adanya pemilih dengan kategori DPK yang tidak memenuhi syarat dimaksud, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa suara pemilih dimaksud diberikan kepada siapa, apakah kepada Partai atau caleg. Hal demikian menunjukkan bahwa adanya satu suara pemilih yang tidak memenuhi syarat dimaksud tidak dapat dipastikan merugikan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil pemohon mengenai adanya Pemilih kategori DPK yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan Pemohon atas nama pemilih Polikarpus Patti Leuwayan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa menurut Mahkamah, keberatan yang baru dilakukan oleh Pemohon saat rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan Buyasuri dan meminta adanya pemungutan suara ulang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 UU Pemilu.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Haifa Arief Lubis



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.